

“PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SECARA GIRAL (PEMINDAHBUKUAN) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”

(Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, 1210112038, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2015, 71 halaman)

ABSTRAK

Uang memiliki peranan penting sebagai alat tukar menukar barang. Dalam perkembangannya uang dapat berbentuk uang chartal dan uang giral. Uang chartal merupakan salah satu jenis uang yang berbentuk uang kertas dan uang koin sedangkan uang giral merupakan jenis uang yang berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini ada yang diatur didalam KUHD dan ada yang di luar KUHD. Bilyet giro merupakan salah satu jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD. Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pengaturan dari bilyet giro ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tertanggal 4 Juli 1995. Dalam penerbitannya bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat formal yang di atur di dalam pasal 2 ayat (1) SK DIR BI No 28/32/KEP/DIR/1995. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ini apakah telah sesuai dengan syarat-syarat formal penerbitan bilyet giro yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah terdapat hambatan atau kendala didalam proses pelaksanaan penerbitan bilyet giro ini serta bagaimana usah dari pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam menyelesaikannya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dalam penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari syarat-syarat penerbitan bilyet giro yang di atur telah sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun didalam prosesnya terdapat penyimpangan atas keinkonsistensian pasal-pasal didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tersebut dan terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ini seperti beserta cara penyelesaiannya.

